

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM MEDIA *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

M IMAM HIDAYAH PUTRA

NIM.02091001200

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. IMAM HIDAYAH PUTRA
NIM : 02091001200
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM MEDIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2014

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H
NIP. 195702211988032002

Artha Febriansyah, SH., M.H.
NIP. 198305092010121002

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDERALAYA

NAMA : M IMAM HIDAYAH PUTRA

NIM : 02091001200

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM MEDIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)**

Secara Substansi telah disetujui
dan Dinyatakan Siap untuk Diuji/dipertahankan

Inderalaya, Juli 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH

Artha Febriansyah, SH.,MH

NIP. 196802211995121001

NIP. 198305092010121002

Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

DR. H. Ruben Ahmad., SH., M.H

NIP. 195509021981091001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	M IMAM HIDAYAH PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa	:	02091001200
Tempat/ Tgl Lahir	:	Palembang, 31 Januari 1992
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2014

**M IMAM HIDAYAH PUTRA
NIM. 02091001200**



MOTTO :

“Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi perbuatan pura-pura itulah yang menimbulkan permusuhan dan pengkhianatan.” (Johan Wolfgang Goethe)

“Jika ingin mengubah derajat dunia harus dengan usaha, jika ingin mengubah derajat kita di akhirat tingkatkan iman. Jadilah yang lembut itu hati, yang tipis itu budi, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat dan yang manis itu senyuman.”

“Lebih baik menjadi orang paling penakut di dunia karena orang penakut jauh dari pertengkaran/permusuhan.” (MIHP)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ✓ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ✓ Saudariku Tercinta
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Guru-guruku Terhormat
- ✓ Almamater yang Aku Banggakan

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MEDIA *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)*”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal-amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, Juli 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hasil karya nya sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademis.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, nasihat dan bantuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH Selaku Ketua Program Kekhususan Sistem Hukum Dan Peradilan Pidana.
6. Bapak Artha Febriansyah, SH., M.H Selaku Pembimbing II yang tiada bosan memberikan arahan, meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu nya selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan program kekhususan studi hukum dan sistem peradilan Pidana Angkatan 2009
9. Untuk kedua orangtuaku terima kasih atas kasih sayangnnya selama ini dan dukungan serta doanya I love you.

10. Untuk ayukku dr. Rizky Friska Hasanah dan adekku Suci Rahmawati terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. I love you.
11. Untuk kamu Yysis Nopirda, Terima kasih telah menemani hari-hariku dan terima kasih telah mendukung semua kegiatanku selama ini. I love you !
12. Untuk keluarga besarku nenek, uwak, oom, kakak, ayuk dan dedek M. Fauzan.
13. Terima kasih untuk keluarga yysis Ibu, Ayah, ka herman, mbak apni, dedek raffa dan dedek kiran.
14. Sahabat kecilku Agung Dwi Putra, A.Md, Afriansyah, A.Md, M. Handarino, A.Md, Yogie Tri Satria, Liontri Ananda.
15. Temen-temen ELF Octoreka SH, Fatra Febriansyah, Andri Manggala Citra SH, Anggun Badriansyah, Trian Febriansyah SH, Rian Nugroho Pratomo, Rinaldi Yudhistira Nachrawi, M. Rezaldi Firdausi, Mgs Eka Wijoyo Arifin SH, Nurul Jamillah SH, Niya Volter Setia SH, Silvy Hilmia Art SH, Elsy Elvarisha SH, Mitha Rachmijati SH, Febri Murtiningtias SH, Rizki Febri Rasyid SH, Rosalia Ranti Emilna.
16. Temen-temen PLKH Kelas E Tahun Ajaran 2013 – 2014.
17. Teman-temen TKCI Palembang dan TKCI Nusantara.
18. Teman-teman futsal hukum Beben, Adib, Yoan, Yudha, Bangladesh, Ivan, Sandez, Iqbal, Ipin, Wawan, Arfaq, Rasyid.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011.
20. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas.

ABSTRAK

Keinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar telah mendorong para Terdakwa mempergunakan layanan pesan singkat atau dikenal dengan *Short Message Service* (yang selanjutnya disingkat SMS). Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses langsung korban kejahatan melalui SMS, melalui modus penipuan, ancaman, penghinaan dan penyebaran berita-berita bohong dan lain-lainya, menyebabkan kejahatan dengan menggunakan SMS menjadi marak terjadi.

Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular dan apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian

Hasil Penelitian Penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular dalam hal ini pihak Kepolisian menggunakan Pasal 378 KUHP dengan melihat bahwa pelaku kejahatan tersebut dalam melakukan penipuan dengan modus atau dengan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yakni surat atau petunjuk. Lazimnya surat/data/informasi ditulis atau dicetak di atas media kertas yang dapat dipakai sebagai alat bukti secara tertulis, untuk SMS saat ini dapat disimpan dalam *memory card* seperti CD yang datanya dapat dibuka dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan/naskah dengan memakai alat printer dalam bentuk media kertas. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular adalah a.Kesulitan mengetahui telah terjadinya kejahatan yang menggunakan media SMS, b.Belum adanya sarana hukum yang memadai bagi Penyidik Polisi untuk melakukan penyidikan serta kesulitan dalam membuat surat dakwaan, c.Belum adanya perkara yang masuk atau diputus atau adanya penerapan hukum terhadap perbuatan hukum, dimana jika terjadinya kejahatan yang menggunakan media SMS pada telepon selular ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, d.Kesulitan menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai penentuan waktu dan tempat yang merupakan syarat materil dari surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang No.8 Tahun 1981, sebab hal ini telepon selular yang digunakan dan juga SMS yang tertera memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi yang sinyal dan lokasinya sulit dilacak, e.Aparatur penegak hukum yang kurang menanggapi atas kasus-kasus yang dianggapnya kurang penting untuk diselesaikan.

Kata Kunci : *Media SMS, Penerapan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi - vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix - x
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Definisi Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	31
4. Pidana dan Pemidanaan.....	37

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan	
1. Pengertian Kejahatan Penipuan.....	42
2. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	50

BAB. III PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular (Analisis Putusan No. 640/Pid/B/2013/PN.Jkt.....	58
B. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi,² Dimana hal ini telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Manusia dalam mengenal dan memahami lingkungan yang ada disekitarnya, mulai belajar dan menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun meningkatkan kualitas kerjanya. Indonesia sebagai salah satu negara yang penting guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Ini dapat dilihat melalui sarana Telepon Selular sebagai salah satu alat komunikasi yang mempermudah jarak dan waktu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain.³

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, 2006, hlm.1.

² Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang “*Informasi dan Transaksi Elektronik*” Pasal 1 Butir 3.

³<http://www.ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, *perkembangan telekomunikasi di Indonesia*, diakses tanggal 21 Februari 2014

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁴ Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para Pejabat Penegak Hukum itu sendiri.⁵

Kondisi penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal saja, melainkan juga oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi penting dan secara bersama-sama terhadap kondisi penegakan hukum tersebut. Namun faktor mana saja yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung kepada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak kepada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.24

⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.244

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.⁶

Perkembangan telekomunikasi telepon itu sendiri sebagai suatu alat atau sarana dalam bertelekomunikasi mengalami perubahan, dahulu dikenal bahwa telepon menggunakan kabel, sekarang tidak lagi menggunakan kabel atau dikenal dengan sebutan telepon selular. Perkembangan telepon selular itu sendiri mengalami kemajuan, hal ini ditandai telepon selular yang dahulu hanya sebagai suatu alat percakapan secara langsung berkembang dengan dapat menyampaikan suatu layanan pesan singkat atau dikenal dengan *Short Message Service* (yang selanjutnya disingkat SMS). SMS atau pesan singkat ini merupakan fasilitas yang terdapat pada telepon selular saat ini, dimana telepon selular memiliki nomor dari suatu operator atau lembaga penyedia dari nomor tersebut. Jika seseorang yang memiliki nomor tersebut dapat membuat suatu tulisan yang pendek yang dapat ditujukan kepada orang lain yang juga memiliki nomor pada telepon selular.⁷

Kemudahan-kemudahan yang terjadi menjadikan telepon selular melalui SMS menjadi suatu alat yang penting dan mudah, namun terdapat pula sisi negatif, dimana pengguna SMS tersebut dapat menjadi suatu faktor kriminalitas, sehingga modus dari kejahatan dapat digunakan melalui SMS.⁸

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005, hlm.5

⁷<http://ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, *perkembangan telekomunikasi di Indonesia*, diakses Tanggal 25 Maret 2014

⁸<http://ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, *perkembangan telekomunikasi di Indonesia*, diakses Tanggal 25 Maret 2014

Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses langsung korban kejahatan melalui SMS, melalui modus penipuan, ancaman, penghinaan dan penyebaran berita-berita bohong dan lain-lainya, menyebabkan kejahatan dengan menggunakan SMS menjadi marak terjadi.

Pemikiran tentang diperlukannya suatu pengaturan hukum mengenai peruntukkan atau tujuan dari penyelenggaraan dibidang ptelekomunikasian tersebut di atas tidak terlepas dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan dan kemajuan dibidang ptelekomunikasian itu sendiri. Seperti misalnya, kemudahan-kemudahan yang terjadi dengan adanya telepon selular, telah menjadikannya sebagai media bagi terjadinya berbagai tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan pelaku bisa mengakses langsung korban kejahatan dengan menggunakan jasa-jasa layanan yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi⁹, seperti kejahatan melalui SMS¹⁰ atau melalui hubungan secara langsung melalui telepon kabel atau nirkabel dengan berbagai modus.

Penipuan lewat SMS dan penyedotan pulsa tanpa seizin pengguna. Modusnya seperti mengirimkan pesan secara acak yang berisikan minta pulsa atau minta transfer dana, pengiriman SMS promosi yang redaksionalnya membingungkan sehingga tanpa sadar pengguna membalas dan dianggap telah melakukan registrasi.¹¹

⁹ Penyelenggaraan Jasa Layanan Telekomunikasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 36 Tahun 1999 LNRI Tahun 1999 no.154 tentang Telekomunikasi, adalah: "*kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi.*"

¹⁰ <http://www.definisiSMS.com/link/inet> (*Short Message Service*) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah handphone untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek, diakses tanggal 21 Februari 2014.

¹¹ Irma Devita <http://www.hukumonline.com>, *Artikel Terbaru*, diakses tanggal 21 Februari 2014.

Perbuatan menyedot pulsa sama halnya dengan ''mengambil sesuatu barang'' yang menjadi elemen dasar dari Pasal 362 KUHP. Berkurangnya pulsa bisa diartikan peristiwa ''kehilangan'' dan pulsa itu dianalogikan sebagai barang yang oleh R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 KUHP tentang penipuan menyebut bahwa dalam pengertian barang, termasuk pula ''daya listrik dan gas'' yang meskipun tidak berwujud bisa diukur.

Beberapa modus penyedotan pulsa misalnya, peluang mendapat bermacam hadiah, pulsa gratis, atau penawaran produk, informasi tentang sesuatu dan sebagainya, yang dijadikan media menarik perhatian pemilik ponsel, hanyalah bentuk akal-akalan, keadaan palsu, rangkaian perkataan bohong, dan mengandung bujukan. Media yang digunakan jelas merupakan unsur-unsur dalam pasal penipuan, sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Maraknya pelaku penipuan via SMS ini tentunya sangat merugikan para nasabah perbankan ataupun *customer operator* selular terutama secara materil. Dalam hal ini memang diperlukan kerja sama antara pemerintah, pihak bank, operator seluler dan penegak hukum untuk menghentikan aksi para pelaku penipuan via SMS ini.¹²

Teknik *masking* yaitu mengirimkan pesan seolah-olah dari *short code* resmi operator atau nomor biasa yang ketika dibalas SMS tersebut secara algoritma dianggap sebagai konfirmasi berlangganan layanan SMS premium. Para penerima

¹² Irma Devita, <http://www.hukumonline.com>, *Artikel Terbaru*, diakses Tanggal 21 Februari 2014.

SMS yang berisikan minta transfer menyatakan hal ini terjadi pada diri mereka sesuai membalas isi pesan.

Pelaku Penipuan via SMS harus ditutup, Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia (BI) beserta seluruh bank mengambil kebijakan tegas menutup seluruh rekening pelaku penipuan yang dilakukan melalui SMS berisi permintaan transfer. Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel mengatakan, BI perlu bertindak dengan menutup rekening penipu yang menyebarkan SMS tersebut dan beliau juga meminta seluruh bank harus memperbaiki strategi marketingnya dengan mengedepankan etika. Selanjutnya, tidak boleh ada lagi teror berupa SMS mengenai penawaran kredit tanpa agunan (KTA) kepada nasabah. Bank sentral harus memberikan teguran keras kalau masih ada bank di Indonesia yang melakukan cara-cara seperti itu.¹³

Banyak nasabah perbankan mengeluh terkait dengan maraknya SMS penawaran KTA dan SMS berisi permintaan transfer ke rekening yang dibuat dengan identitas palsu. Terkait hal ini, BI telah melakukan pertemuan dengan 12 bank dan membentuk *working group* mediasi perbankan dengan nama Grup Kerja Mediasi Perbankan (GKMP). Meski terdapat 22 bank yang tergabung dalam *working group*, BI hanya menyertakan 12 bank penyedia layanan khusus aduan penipuan transfer rekening, yaitu: Bank Mandiri, BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA),

¹³ Irma Devita <http://www.hukumonline.com>, *Artikel Terbaru*, diakses tanggal 21 Februari 2014.

CIMB Niaga, Permata, OCBC NISP, Mega, Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat¹⁴

Ilmu tentang kriminologi memberikan pengertian kejahatan yang berbeda menurut waktu dan tempat, tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Gwynn Nettler¹⁵:

“Definisi kejahatan bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat dan ada kontroversi mengenai apa yang harus atau tidak harus disebut "kejahatan". Hukum dan moral yang menentukan mana kesalahan harus ditangani sebagai kejahatan sebagaimana mereka ditempatkan sebagai tantangan dalam perubahan masyarakat.”

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, tidak semua perbuatan bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru bisa dihukum apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹⁶

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan menerangkan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi

¹⁴ *Ibid*, hlm.2

¹⁵ Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010, hlm.25

¹⁶ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan tindak pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁷

Penerapan tindak pidana kejahatan yang menggunakan media pertelekomunikasian dilaksanakan oleh pemerintah dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 36 Tahun 1999 lembaran Negara Republik Indonesia Th.1999 No.154 tentang Telekomunikasi telah mengatur mengenai adanya kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 lembaran Negara Republik Indonesia Th.1999 No.154 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan: ¹⁸

- a. Keamanan negara;
- b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. Bencana alam;
- d. Marabahaya, dan atau
- e. Wabah penyakit.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal”, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P.Hoefnagels¹⁹ dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishments*); dan

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.146.

¹⁸Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang “Telekomunikasi” yang menyebutkan “Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting”.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 48

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishments/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non-penal* (di luar hukum pidana), seperti yang disebutkan butir b dan c tersebut di atas. Menurut Barda Nawawi Arief²⁰, terdapat perbedaan secara kasar antara upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* dan *non-penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti yang sah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.²¹

Kejahatan yang menggunakan SMS pada telepon selular terus mengalami perkembangan dengan berbagai cara. Ini didasarkan karena korban enggan atau tidak

²⁰ *Ibid*, hlm. 49

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.306

mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada pihak kepolisian dikarenakan polisi pun belum sanggup menangkap si pelaku kejahatan itu, atau dengan alasan bentuk kejahatan itu sulit untuk dilacak. Hal ini menjadi salah satu penyebab sedikitnya kejahatan dengan media SMS pada telepon selular yang sampai ke Pengadilan.²²

Putusan No.640/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel, Terdakwa 1. Alias Bin Bedu dan Terdakwa 2. Ilham Bin Suyuti, dengan peranan masing-masing yaitu : Saksi Alwi alias Awi Bin Aripin sebagai pemilik ide sekaligus penyedia peralatan atau yang memiliki modal untuk menyebarkan berita bohong dengan modus menyediakan tiket murah melalui SMS, bertugas untuk menarik atau mengambil uang yang telah dikirimkan oleh korban melalui ATM dan membagi-bagikan uang hasil kejahatan, saksi Subhan Bin Yusuf bertugas untuk mengirimkan SMS yang berisi berita bohong penjualan tiket pesawat murah ke nomor Handphone secara acak dan bertugas seolah-olah petugas reservasi tiket pesawat, apabila banyak korban yang memesan tiket maka akan dibantu oleh saksi Alwi alias Awi Bin Aripin seolah-olah petugas reservasi tiket pesawat, saksi Suriyadi alias Dadi Bin Jufri dan saksi Wawan Sugiyanto Bin Lanurung bertugas seolah-olah sebagai operator yang melayani korban dalam reservasi tiket pesawat, Terdakwa 1. Alias Bin Bedu bertugas sebagai tukang masak untuk menyediakan makanan bagi para saksi dan menarik atau mengambil uang yang dikirimkan oleh para korban melalui mesin ATM apabila saksi Alwi alias

²²<http://www.ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, *perkembangan telekomunikasi di Indonesia*, diakses Tanggal 25 Maret 2014

Awi Bin Aripin sedang tidak ada, Terdakwa 2. Ilham Bin Suyuti bertugas membantu Terdakwa 1. Alias Bin Bedu sebagai tukang masak untuk menyediakan makanan bagi para saksi.

Contoh kasus berikut ini seseorang mendapatkan SMS yang berisi bahwa ini mendapatkan suatu hadiah dari lembaga/institusi atau perorangan. Pengirim SMS tersebut meminta sejumlah bayaran dengan menyetor sejumlah uang yang telah ditunjuk oleh pengirimvbaik itu dengan alasan sebagai pajak atau biaya administrasi yang diperlukan untuk mengirim hadiah kepada penerima. Namun setelah penerima SMS tersebut telah mengirimkan sejumlah biaya tersebut, hadiah yang dijanjikan tidak kunjung datang. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Media *Short Message Service (SMS)*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan data atau informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular serta hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan penegakan hukum itu.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS.

E. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya sebatas tentang penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian dengan mengacu pada penerapan penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan penegakan hukum itu.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu dalam ketentuan untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya untuk menggunakan kekuasaan.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yaitu:²⁴

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.3

²⁴ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010, hlm. 58

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif²⁷, pendekatan berdasarkan yuridis normatif²⁸ terbagi menjadi lima (5), yaitu: Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sinkronisasi hukum, Sejarah hukum, dan Perbandingan hukum. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.10.

²⁸ Yuridis Normatif adalah suatu kegiatan yang menjelaskan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif yaitu studi dokumentasi melalui kepustakaan, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.45

2. Jenis Pendekatan

Penulis cenderung menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁹ Dimana pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan Hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait.

3. Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada :

a. Bahan primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik;

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.93

2. Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : buku-buku literatur, asas-asas hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, hasil karya kalangan umum dan lain-lain.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, data-data internet dan website.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm.52.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Ibid.*, hlm.13.

6. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan.³²

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³³

Penalaran deduktif adalah suatu tahap pemikiran dan pembelajaran manusia untuk menghubungkan antara data dengan fakta yang ada sehingga pada akhirnya terdapat kesimpulan yg dapat diambil.

Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Simpulan yang diperoleh tidak mungkin lebih umum dari pada proposi tempat menarik simpulan itu. Proposi tempat menarik simpulan itu disebut premis. Atau dapat juga diartikan penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan

³² *Ibid*, hlm.32.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 35

berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.³⁴

Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.

³⁴ *Ibid*, hlm.35

H. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Teori, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan tentang Penegakan Hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular dan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media SMS pada telepon selular.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang ditulis dan saran-saran penulis terhadap permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- A.K. Moch Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Cetakan VI, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 1990
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995
- I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2002
- Mudjiono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1995
- Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007
- R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013
- Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat di Pengadilan Negeri Palembang, 2007

b. Sumber lainnya

Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 LNRI Tahun 1999 no.154 tentang Telekomunikasi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.s

<http://www.definisiSMS.com/link/ine>, (*Short Message Service*), diakses tanggal 21 Februari 2014

<http://www.hukumonline.com>, *Artikel Terbaru Irma Devita*, diakses tanggal 21 Februari 2014

<http://www.ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, *perkembangan telekomunikasi di Indonesia*, diakses tanggal 21 Februari 2014

<http://ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, diakses tanggal 25 Maret 2014

<http://www.perkembanganmediasms.com/link/inet>, diakses tanggal 25 Maret 2014

<http://www.ad.detik.com/link/inet/inet-relion2007.ad>, *perkembangan telekomunikasi di Indonesia*, diakses tanggal 25 Maret 2014

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2014

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5f433883b735cf1d794599aeab28f904>, diakses tanggal 25 Mei 2014